



PUTUSAN

Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahdansyah Alias Sadam Bin Usmansyah
2. Tempat lahir : Tana Tidung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Belimbing RT 13 Kel. Kampung 4 Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Syahdansyah Alias Sadam Bin Usmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;-

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya dalam persidangan;-

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SYAHDANSYAH Alias SADAM Bin USMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor IMEI1 : 868754040841911 dan IMEI2 : 868754040841903.
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor IMEI1 : 868754040841911 dan IMEI2 : 868754040841903.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARIF ABDUL ROKHIM SELAKU PEMILIK.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dipersidangan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SYAHDANSYAH Alias SADAM Bin USMANSYAH pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 04.50 Wita atau setidaknya pada bulan September 2020 bertempat di Selumit Pantai RT-Kelurahan Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, dengan mana telah dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 04.50 Wita bertempat di rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan alamat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selumit Pantai RT- Kelurahan Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saat itu saksi ARIF ABDUL ROKHIM sedang bermain 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 miliknya di ruang tamu rumah yang saat itu pintu dalam keadaan tertutup. Bahwa kemudian saksi ARIF ABDUL ROKHIM meletakkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 miliknya di ruang tamu dan bermaksud untuk menuju kamar mandi untuk mandi. Bahwa pada saat yang sama, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM tanpa dikehendaki dan diketahui oleh saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan cara membuka pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 milik saksi ARIF ABDUL ROKHIM. Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 kepada saksi DANANG IRJA yang diketahui juga oleh saksi SUKRIE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi ARIF ABDUL ROKHIM dan atas keuntungan penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ARIF ABDUL ROKHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;-

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAHDANSYAH Alias SADAM Bin USMANSYAH pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 04.50 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2020 bertempat di Selumit Pantai RT- Kelurahan Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan mana telah dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 04.50 Wita bertempat di rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan alamat Selumit Pantai RT- Kelurahan Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar



Tarakan, saat itu saksi ARIF ABDUL ROKHIM sedang bermain 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 miliknya di ruang tamu rumah yang saat itu pintu dalam keadaan tertutup. Bahwa kemudian saksi ARIF ABDUL ROKHIM meletakkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 miliknya di ruang tamu dan bermaksud untuk menuju kamar mandi untuk mandi. Bahwa pada saat yang sama, tanpa dikehendaki dan diketahui oleh saksi ARIF ABDUL ROKHIM, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 milik saksi ARIF ABDUL ROKHIM. Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 kepada saksi DANANG IRJA yang diketahui juga oleh saksi SUKRIE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi ARIF ABDUL ROKHIM dan atas keuntungan penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ARIF ABDUL ROKHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF ABDUL ROKHIM, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 04.50 Wita bertempat di rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan alamat Selumit Pantai RT- Kelurahan Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saat itu saksi ARIF ABDUL ROKHIM sedang bermain 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 miliknya di ruang tamu rumah yang saat itu pintu dalam keadaan tertutup.
- Bahwa kemudian saksi ARIF ABDUL ROKHIM meletakkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 miliknya di ruang tamu dan bermaksud untuk menuju kamar mandi untuk mandi;

- Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, saksi ARIF ABDUL ROKHIM melihat 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa saksi ARIF ABDUL ROKHIM melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya tertutup;

- Bahwa saksi ARIF ABDUL ROKHIM tidak memberikan izin kepada terdakwa untuk menguasai atau memindahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut milik saksi ARIF ABDUL ROKHIM;

- Bahwa atas 1 (satu) unit HP OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor IMEI1 : 868754040841911 dan IMEI2 : 868754040841903 dan 1 (satu) buah kotak HP OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor IMEI1 : 868754040841911 dan IMEI2 : 868754040841903 yang ditunjukkan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi ARIF ABDUL ROKHIM merupakan miliknya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ARIF ABDUL ROKHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi SOHIB BUDIYANTO, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SOHIB BUDIYANTO adalah anggota Polri;

- Bahwa saksi SOHIB BUDIYANTO melakukan penangkapan kepada terdakwa oleh karena telah melakukan pencurian atas 1 (satu) unit HP OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor IMEI1 : 868754040841911 dan IMEI2 : 868754040841903 milik saksi ARIF ABDUL ROKHIM;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada waktu itu pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 04.50 Wita bertempat di rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan alamat Selumit Pantai RT-Kelurahan Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM tanpa dikehendaki dan diketahui oleh saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan cara membuka pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 milik saksi ARIF ABDUL ROKHIM;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 kepada saksi DANANG IRJA yang diketahui juga oleh saksi SUKRIE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi ARIF ABDUL ROKHIM dan atas keuntungan penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang memberikan keterangan didalam persidangan, atas persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat dalam berita acara hasil penyidikan yaitu :

3. Saksi DANANG IRJA, keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 kepada saksi DANANG IRJA yang diketahui juga oleh saksi SUKRIE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan September 2020 sekira pukul 10.00 Wita di Jln. Imam Bonjol RT 21 No. 45 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Bahwa saat terdakwa diminta menunjukkan box handphone, terdakwa minta diantar oleh saksi DANANG IRJA yang kemudian setelah diantar dan samoai di sebuah gang, terdakwa minta saksi DANANG IRJA untuk menunggu terdakwa untuk mengambil box handphone;

Bahwa setelah ditunggu lama sekira 2 jam, terdakwa tidak muncul kembali dan menghilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi SUKRIE Bin HUSIN, keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 kepada saksi DANANG IRJA yang diketahui juga oleh saksi SUKRIE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2020 sekira pukul 10.00 Wita di Jln. Imam Bonjol RT 21 No. 45 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Bahwa saat terdakwa diminta menunjukkan box handphone, terdakwa minta diantar oleh saksi DANANG IRJA yang kemudian setelah diantar dan samoai di sebuah gang, terdakwa minta saksi DANANG IRJA untuk menunggu terdakwa untuk mengambil box handphone;

- Bahwa setelah ditunggu lama sekira 2 jam, terdakwa tidak muncul kembali dan menghilang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 04.50 Wita bertempat di rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan alamat Selumit Pantai RT- Kelurahan Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM tanpa dikehendaki dan diketahui oleh saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan cara membuka pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 milik saksi ARIF ABDUL ROKHIM;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 kepada saksi DANANG IRJA yang diketahui juga oleh saksi SUKRIE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi ARIF ABDUL ROKHIM dan atas keuntungan penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pembunuhan (2004/ 4 Tahun), pencurian 1 (2015/ 2 tahun), pencurian 2 (2018/ 2 tahun).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor IMEI1 : 868754040841911 dan IMEI2 : 868754040841903;-

2. 1 (satu) buah kotak HP OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor IMEI1 : 868754040841911 dan IMEI2 : 868754040841903;-

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada terdakwa, dimana saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 04.50 Wita bertempat di rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan alamat Selumit Pantai RT- Kelurahan Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saat itu saksi ARIF ABDUL ROKHIM sedang bermain 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 miliknya di ruang tamu rumah yang saat itu pintu dalam keadaan tertutup;-

- Bahwa benar, kemudian saksi ARIF ABDUL ROKHIM meletakkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 miliknya di ruang tamu dan bermaksud untuk menuju kamar mandi untuk mandi;-

- Bahwa benar, pada saat yang sama, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM tanpa dikehendaki dan diketahui oleh saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan cara membuka pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 milik saksi ARIF ABDUL ROKHIM. Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 kepada saksi DANANG IRJA yang diketahui juga oleh saksi SUKRIE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi ARIF ABDUL ROKHIM dan atas keuntungan penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-

- Bahwa benar, atas perbuatan terdakwa, saksi ARIF ABDUL ROKHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai Barang siapa / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama SYAHDANSYAH Alias SADAM Bin USMANSYAH;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hokum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hokum;-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana kedua sebagai berikut;-

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 04.50 Wita bertempat di rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan alamat Selumit Pantai RT- Kelurahan Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saat itu saksi ARIF ABDUL ROKHIM sedang bermain 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 miliknya di ruang tamu rumah yang saat itu pintu dalam keadaan tertutup;-

Menimbang, bahwa kemudian saksi ARIF ABDUL ROKHIM meletakkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 miliknya di ruang tamu dan bermaksud untuk menuju kamar mandi untuk mandi;-

Menimbang, bahwa pada saat yang sama, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ARIF ABDUL ROKHIM tanpa dikehendaki dan diketahui oleh saksi ARIF ABDUL ROKHIM dengan cara membuka pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 milik saksi ARIF ABDUL ROKHIM;-

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan nomor IMEI I : 868754040841911 dan IMEI II : 868754040841903 kepada saksi DANANG IRJA yang diketahui juga oleh saksi SUKRIE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi ARIF ABDUL ROKHIM dan atas keuntungan penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ARIF ABDUL ROKHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur pidana dari dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) telah terbukti pada diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) tersebut;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah meneliti tuntutan pidana Penuntut Umum maupun memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit HP OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor IMEI1 : 868754040841911 dan IMEI2 : 868754040841903 dan 1 (satu) buah kotak HP OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor IMEI1 : 868754040841911 dan IMEI2 : 868754040841903 adalah barang bukti sebagai hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa, sedangkan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi ARIF ABDUL ROKHIM, maka Majelis Hakim menetapkan supaya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi saksi ARIF ABDUL ROKHIM selaku pemilik yang sah;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban dan dapat meresahkan masyarakat;-
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana (pernah dihukum perkara pembunuhan (2004/ 4 Tahun), pencurian 1 (2015/ 2 tahun), pencurian 2 (2018/ 2 tahun));-

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa masih muda usia dan masih dapat diharapkan untuk berubah setelah menjalani pidananya dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAHDANSYAH Alias SADAM Bin USMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor IMEI1 : 868754040841911 dan IMEI2 : 868754040841903.
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor IMEI1 : 868754040841911 dan IMEI2 : 868754040841903.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARIF ABDUL ROKHIM SELAKU PEMILIK YANG SAH;-

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. dan Melcky Johnny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Agung Rokhaniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-
Hakim Anggota, **Hakim Ketua,**

Hendrywanto M. K. Pello, S.H.

Herberth G. Uktolseja, S.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Tar